



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**KECAMATAN MAGELANG UTARA**

Jl. Jeruk Raya No. 20D Telepon (0293) 362146  
MAGELANG 56115

---

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

NOMOR : 400.3.2/ 018 /510 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS  
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) "AMONG PUTRO" RW V  
KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KOTA MAGELANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2029

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan belajar mengajar di Pos Pendidik Anak Usia Dini (Pos PAUD) "Among Putro" RW V Kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara dirasa perlu ditunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai ketentuan;
  - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengurus Pos Pendidik Anak Usia Dini (Pos PAUD) "Among Putro" RW V Kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2005 tentang Standar PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) "AMONG PUTRO" RW V KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2025 - 2029.
- KESATU : Menunjuk Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) "Among Putro" RW V Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
- KEDUA : Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua Pos PAUD:  
bertanggung jawab atas keseluruhan operasional Pos PAUD, memimpin rapat, dan mewakili Pos PAUD dalam berbagai kegiatan;
  2. Sekretaris:  
melakukan pencatatan surat masuk dan keluar, membuat notulen rapat, dan mengelola administrasi umum;
  3. Bendahara:  
mengelola keuangan Pos PAUD, membuat laporan keuangan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana;
  4. Pendidik:  
melaksanakan kegiatan pembelajaran, kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak di Pos PAUD, serta memberikan pelayanan kepada anak dan orang tua;
  5. Operator:  
menginput data dan mengelola sistem informasi Pos PAUD, termasuk data anak dan kegiatan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Magelang Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 1 Juli 2025

CAMAT MAGELANG UTARA

  
TRI TEGUH WIDADA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG  
UTARA KOTA MAGELANG  
NOMOR 400.3.2/018/510 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS  
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(POS PAUD) "AMONG PUTRO" RW V  
KELURAHAN POTROBANGSAN  
KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KOTA MAGELANG MASA BHAKTI  
2025 - 2029

DAFTAR NAMA  
PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) "AMONG PUTRO"  
RW V KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KOTA MAGELANG  
MASA BHAKTI 2025 - 2029

NO	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Lulik Suparti, S.Th	Trenggalek, 3 Juli 1972	S1	Ketua / Pendidik
2	Dian Anggraini, S.Kom	Jakarta, 29 November 1975	S1	Sekretaris I
3	Andhika Dwi Kurniawan	Salatiga, 14 Januari 1991	SLTA	Sekretaris II
4	Eky Effriyany, S.Kom	Magelang, 29 April 1988	S1	Bendahara / Pendidik
5	Seffiati	Magelang, 23 September 1980	SLTA	Pendidik
6	Untung Santoso, S.Th	Magelang, 21 Desember 1975	S1	Operator

CAMAT MAGELANG UTARA

TRI TEGUH WIDADA